

BAB III

KEADAAN PEKERJA RUMAH TANGGA SECARA GLOBAL DAN DI INDONESIA

Untuk memahami bagaimana keadaan PRT sehingga diperlukan sebuah perlindungan yang konstitusioanal maka dipelukan deskripsi tentang keadaan pekerja rumah tangga secara global. PRT menghadapi masalah; mendapatkan upah kerja yang rendah, jam kerja yang tidak memiliki jam kerja yang pasti, dan kasus kekerasan yang dialami PRT di berbagai Negara.

Mendeskripsikan keadaan pekerja rumah tangga di Indonesia dengan memberikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, salah satu banyaknya pelanggaran yang dialami oleh PRT dikarenakan belum adanya perlindungan secara hukum untuk PRT.

A. Fenomena Pekerja Rumah Tangga Global

Pekerja rumah tangga (PRT) atau yang sering disebut pembantu adalah orang yang bekerja diranah lingkup rumah tangga majikannya. Menurut ILO istilah pekerja rumah tangga adalah pekerjaan yang dilaksanakan di dalam atau untuk satu atau beberapa rumah tangga, PRT berarti setiap orang yang terikat didalam pekerjaan rumah tangga dalam sebuah hubungan kerja. (International Labour Organization, 2011).

Pekerja rumah tangga merupakan bagian penting dari tenaga kerja global dalam pekerjaan informal dan termasuk di antara kelompok pekerja yang paling rentan. Mereka bekerja untuk rumah tangga pribadi, seringkali tanpa ketentuan pekerjaan yang jelas, tidak terdaftar dalam buku apa pun, dan dikeluarkan dari ruang lingkup undang-undang perburuhan. Saat ini setidaknya ada 67 juta pekerja rumah tangga di seluruh dunia, belum termasuk pekerja rumah tangga anak dan jumlah ini terus meningkat di negara maju dan berkembang. Meskipun sejumlah besar laki-laki bekerja di sektor ini - seringkali sebagai tukang kebun, pengemudi atau pelayan - tetap merupakan sektor yang sangat feminin: 80 persen dari semua pekerja rumah tangga adalah perempuan.

Pekerja rumah tangga dapat bekerja penuh waktu atau paruh waktu; dapat dipekerjakan oleh satu rumah tangga atau oleh banyak majikan; mungkin tinggal di rumah majikan (pekerja yang tinggal di dalam) atau mungkin tinggal di tempat tinggalnya sendiri (tinggal di luar). Seorang pekerja rumah tangga mungkin bekerja di negara di mana dia bukan warga negara, dengan demikian disebut sebagai pekerja rumah tangga migran.

Saat ini, pekerja rumah tangga sering menghadapi upah yang sangat rendah, jam kerja yang terlalu lama, tidak memiliki hari istirahat mingguan dan kadang-kadang rentan terhadap pelecehan fisik, mental dan seksual atau pembatasan kebebasan bergerak. Eksploitasi pekerja rumah tangga sebagian dapat dikaitkan dengan kesenjangan dalam undang-undang perburuhan dan ketenagakerjaan nasional, dan seringkali mencerminkan diskriminasi sepanjang garis jenis kelamin, ras dan kasta. (International Labour Organization).

Pertumbuhan pekerjaan rumah tangga sebagai sektor jasa terus didorong oleh faktor penawaran dan permintaan. Perubahan demografis seperti populasi yang menua, penurunan penyediaan kesejahteraan, peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, dan tantangan menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan keluarga di daerah perkotaan dan negara maju berkontribusi pada permintaan yang lebih besar bagi pekerja rumah tangga. Pada pasokan sisi kemiskinan pedesaan, diskriminasi gender di pasar tenaga kerja serta terbatas peluang kerja secara umum di masyarakat pedesaan dan negara asal memastikan pasokan pekerja yang berkelanjutan ke sektor ini. (D'Souza, 2010).

Pekerjaan ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat, merekrut PRT merupakan kebutuhan bagi masyarakat modern khususnya masyarakat perkotaan. Pekerjaan ini bukannya pekerjaan yang ringan, mereka melaksanakan tugas yang beragam seperti, membersihkan, merawat orang lanjut usia atau anak-anak, menjaga rumah, mengantar anak sekolah, berkebun atau memasak. dan berbagai tugas lain yang diberikan majikan. (ILO) PRT adalah angkatan kerja yang besar dan terus bertambah, data tahun 2010 mencatat jumlah PRT

diseluruh dunia sebanyak 52,6 juta jiwa, meningkat 19 juta antara tahun 1995 & 2010, jika melihat dari peningkatannya di tahun 2019 PRT terus bertambah, dikarenakan menjadi PRT merupakan pekerjaan yang masih diminati terutama untuk perempuan, orang muda, pekerja migran, pekerja berkeahlian rendah dari golongan masyarakat kelas menengah kebawah. Ada sejumlah fakta yang menggambarkan nilai ekonomi dan sosial dari fenomena PRT yang sering cukup tidak diperhitungkan, yaitu:

1. PRT memiliki peran penting dalam menjamin pemeliharaan dan berfungsinya rumah tangga dan kesejahteraan anggotanya
2. Adanya PRT memungkinkan anggota rumah tangga untuk masuk dan tetap berada di pasar tenaga kerja, tetap dapat menjalankan aktifitas diluar rumah tanpa memikirkan keadaan di rumah.
3. Dengan adanya PRT juga berpengaruh terhadap meningkatnya nilai ekonomi dengan menghasilkan pendapatan untuk pekerja rumah tangga dan keluarganya,

Namun banyaknya jumlah PRT diberbagai Negara tidak diimbangi dengan perhatian dari pemerintah untuk menjamin perlindungan PRT, menurut data ILO masih sedikit Negara yang memiliki undang-undang khusus yang melindungi PRT, PRT adalah salah satu pekerjaan yang rawan dari eksploitasi dan diperlakukan dengan semena-mena di dunia. Satu diantara pekerjaan dengan kondisi kerja yang buruk, perlakuan yang didapatkan PRT yaitu; jam kerja yang panjang, waktu istirahat yang tidak memadai, gaji yang rendah, dan pembayaran gaji yang telat.

Mengapa PRT menjadi pekerjaan yang sangat rentan:

1. Secara tradisional tidak dilihat sebagai pekerja yang sebenarnya
2. Diskriminasi dan kurang penghargaan berbasis sosial dan gender
3. Bekerja dibalik pintu tertutup
4. Tidak adanya organisasi kolektif dan representatif
5. Dibanyak Negara tidak ada perlindungan kerja dan sosial

6. Pekerja rumah tangga dan majikan seringkali tidak mengetahui peraturan-peraturan yang bisa diterapkan
7. Pekerja migran: proses perekrutan yang seringkali membahayakan (Ratnawati)

B. Keadaan Pekerja Rumah Tangga

1. Upah Rendah Untuk PRT

Upah yang diterima PRT cenderung merupakan terendah di pasar tenaga kerja, Diperkirakan 21,5 juta pekerja rumah tangga tidak memiliki upah minimum yang berlaku untuk PRT. Pekerja rumah tangga tidak boleh didiskriminasi. Mereka harus menikmati cakupan upah minimum yang setara dengan upah yang diberikan untuk pekerja lain pada umumnya, di mana pekerja lain memiliki standar upah.

Konvensi ILO No. 189 mengakui bahwa “Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga menikmati cakupan upah minimum, di mana cakupan tersebut ada, dan bahwa remunerasi ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin” (Pasal 11). Menetapkan upah minimum untuk pekerja rumah tangga sebagian besar mengikuti prosedur yang sama dengan pekerja di sektor lain. Organisasi pekerja rumah tangga dan majikan pekerja rumah tangga harus dilibatkan. Ketika memperpanjang upah minimum nasional tunggal untuk pekerja rumah tangga, dalam kasus-kasus di mana mereka sebelumnya dikecualikan dari cakupan upah minimum, Pendekatan bertahap ini melibatkan kasus-kasus di mana upah minimum pada awalnya ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah daripada upah minimum nasional yang ada dan secara bertahap meningkat dari waktu ke waktu untuk menyamai tingkat upah minimum nasional. Sedangkan untuk sektor lain, tingkat upah minimum harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja dan keluarga mereka, serta faktor ekonomi.

Upah minimum yang efektif juga harus memperhitungkan waktu kerja pekerja rumah tangga, dan prevalensi pekerja tinggal dan tinggal. Batas juga harus

diberikan untuk pembayaran dalam bentuk barang . Beberapa negara juga memilih untuk menetapkan upah minimum per jam dan bulanan untuk memastikan perlindungan yang efektif. (International Labour Organization)

Pekerja rumah tangga mendapatkan kurang dari setengah upah rata-rata dan terkadang tidak lebih dari sekitar 20 persen upah rata-rata. Rendahnya upah yang didapatkan PRT merupakan sebuah fenomena global, banyak faktor yang dapat menjadi pertimbangan mengapa hal ini terjadi, salah satu faktor utamanya adalah tingkat pendidikan PRT yang rendah, faktor lainnya adalah kurang dihargainya pekerjaan sebagai seorang PRT, diskriminasi upah dan rendahnya daya tawar PRT.

a. Kurang dihargai dan diskriminasi upah.

Sebagian besar tugas yang dilakukan PRT adalah tugas yang lazimnya dilakukan oleh perempuan seperti memasak, berbelanja, dan membersihkan rumah. Selain itu masih banyak yang persepsi yang beranggapan bawah mengurus rumah adalah sifat bawaan perempuan, tidak perlu ketrampilan khusus. Sikap dan persepsi semacam ini cenderung membuat kurang dihargainya PRT dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki.

b. Lemahnya daya tawar pekerja rumah tangga

Pekerjaan ini mengharuskan PRT untuk tinggal di rumah tangga tempat mereka bekerja, keadaan seperti ini membuat mereka terisolasi dari pekerja lain. PRT biasanya tidak memiliki rekan kerja, dan dikarenakan jam kerja yang tidak menentu membuat mereka sulit untuk bertemu sesama pekerja untuk bertukar pengalaman dan informasi dan berorganisasi.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya upah PRT adalah biasanya PRT memiliki pendidikan formal yang rendah, sehingga membuat PRT masuk dalam golongan kelompok sosial kurang beruntung yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan alternatif. Oleh karena itu pentingnya melakukan pelatihan

ketrampilan dan pengakuan formal atas ketrampilan merupakan sarana untuk memperkuat daya tawar pekerja rumah tangga di dalam hubungan kerja. (International Labour Organization)

2. Tindak Kekerasan Terhadap PRT

Tindak kekerasan terhadap PRT yang sering terjadi di rumah-rumah yang merupakan wilayah privat dan tersembunyi dari penglihatan umum menjadikan sulit untuk mendapat perhatian dari masyarakat umum, daftar panjang kejadian kekerasan yang dialami oleh PRT seperti kekerasan secara fisik, psikologis, dan seksual, dikurung di tempat kerja, upah tidak dibayar, dan jam kerja yang sangat panjang tanpa hari libur.

Kejadian ini juga tidak hanya dialami di rumah-rumah majikan tetapi juga dialami ketika proses perekrutan diagen pekerja rumah tangga. Pemerintah gagal memonitor lembaga-lembaga yang melakukan perekrutan PRT, lembaga perekrutan seringkali melakukan tindakan curang seperti tidak memberikan informasi yang akurat mengenai jenis pekerjaan kepada para calon PRT. Kebanyakan pemerintah juga tidak memasukkan PRT kedalam standar perlindungan buruh.

Cukup sulit sebenarnya untuk mengetahui sejauh mana tindak kekerasan yang dialami PRT, belum adanya mekanisme pelaporan yang memadai, kurangnya perlindungan hukum, dan dibatasinya kebebasan PRT untuk bergerak, Indikasi perlakuan kejam terhadap PRT terjadi dibanyak tempat bisa dilihat dari laporan-laporan yang masuk pada kedutaan besar Indonesia untuk Arab Saudi, Sri Langka dan Filipina. Sebagai contoh pada tahun 2004 kedutaan besar Sri Langka menerima laporan sekitar 150 PRT yang melarikan diri dari rumah majikannya, Kedutaan besar di Sngapura, meniram laporan ada 147 PRT jatuh tewas dari gedung tinggi. (Human Rights Watch, 2007)

Human rights watch telah melakukan penelitian sejak tahun 2001 mengenai perlakuan kejam terhadap PRT yang bekerja di atau berasal dari El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malaysia, Moroko, Filipina, Arab Saudi,

Singapura, Sri Lanka, Togo, Emirat Arab, dan Amerika Serikat, penelitian ini menghasilkan satu kesimpulan yaitu perlakuan kejam yang mengkhawatirkan terhadap PRT. Laporan yang terdiri dari 93 halaman ini berjudul “Disapu ke Bawah Karpet: Perlakuan kejam terhadap Pekerja Rumah Tangga di Seluruh Dunia” Berikut adalah beberapa pengakuan langsung dari PRT dari berbagai Negara:

“Menjadi pembantu rumah tangga, kita tidak punya kekuasaan terhadap hidup kita sendiri. Tidak ada yang menghargai kita. Kita tidak punya hak. Ini pekerjaan yang paling hina.”

- Hasana, seorang pekerja rumah tangga anak-anak yang mulai bekerja sebagai pekerja rumah tangga sejak ia berusia dua belas tahun, Yogyakarta, Indonesia, 4 Desember, 2004.

“Sangat berat bekerja untuk mereka karena tidak pernah mendapat cukup makan. Saya dapat makan sehari sekali. Kalau saya berbuat salah ... [majikan saya] tidak akan kasih saya makan untuk dua hari. Saya sering diperlakukan seperti itu. Kadang-kadang sehari, dua hari, tiga hari. Karena saya kelaparan, saya mencuri makanan dari rumah majikan. Karena itu, majikan saya memukul saya habis-habisan.”

- Arianti Harikusumo, pekerja rumah tangga asal Indonesia, umur dua puluh tujuh tahun, Kuala Lumpur, Malaysia, 25 Februari 2004

“Kalau saya melakukan sesuatu yang tidak disukai majikan, dia akan menjambak rambut saya dan membenturkan kepala saya ke dinding. Dia akan bilang, 'Saya tidak membayar kamu untuk duduk dan nonton TV! Kamu mencuci piringnya tidak bersih. Saya sudah membayar uang banyak ke ibu kamu, tapi kamu tidak melakukan apa-apa [yang sesuai dengan uang yang sudah dibayar].' ... Pernah saya lupa mengambil cucian dari dalam mesin cuci sehingga mulai agak bau, dia menjambak

dan mencoba memasukkan kepala saya ke dalam mesin cuci.”

- Saida B., pekerja rumah tangga anak, umur lima belas tahun, Casablanca, Moroko, 17 Mei 2005.

“Saya dikunci di dalam kantor agen selama empat puluh lima hari. Semuanya ada dua puluh lima orang, dari Indonesia dan Filipina. Kami hanya diberi makan sekali sehari. Kami tidak bisa keluar sama sekali. Menurut kantor agen kita berhutang 1,500 Dirham kepada mereka, sama dengan tiga bulan gaji. Lima orang dari kami mencoba kabur, kami menggunakan selimut untuk kabur dari lantai dua. Empat orang dari kami luka-luka.”

-Cristina Suarez, pekerja rumah tangga asal Filipina, umur dua puluh enam tahun, Dubai, Emirat Arab, 27 Februari 2006.

“Waktu majikan perempuan mengantar anak-anak ke rumah neneknya, majikan laki-laki tinggal di rumah ... dia memperkosa saya berkali kali. Sekali setiap hari, setiap hari selama tiga bulan. Saya sering dipukul karena saya tidak mau melakukan hubungan seks. Saya tidak tahu apa itu kondom, tapi dia pake tisu setelah dia memperkosa saya. [Setelah hutang tiga bulan saya lunas] Saya ambil pisau dan bilang, “Jangan mendekati saya, ngapain kamu?” Saya memberi tahu majikan perempuan [mengenai apa yang dilakukan majikan laki-laki], dia sangat marah pada saya dan [besoknya] saya langsung dibawa ke pelabuhan dan bilang dia sudah beli tiket buat saya ke Pontianak. Saya tidak punya uang untuk pulang dari Pontianak. Saya belum ke dokter.”

-Zakiah, pekerja rumah tangga yang dipaksa pulang dari Malaysia, umur dua puluh tahun, Lombok, Indonesia, 24 Januari 2004. (Human Rights Watch, 2006)

Jutaan perempuan dewasa dan anak-anak diseluruh dunia terpaksa menjadi PRT, untuk menyambung hidup mereka. ILO memperkirakan terdapat banyak anak-anak perempuan berusia dibawah 16 tahun yang bekerja sebagai

PRT. Data berupa angka ditemukan di Indonesia sebanyak 700.000 PRT anak EL Salvador 20.00 perempuan dan anak-anak perempuan dengan kisaran umur empat belas hingga sembilan belas tahun bekerja sebagai PRT. Anak-anak bukanlah pekerja mereka tidak bisa dipekerjakan sebagai PRT, mempekerjakan anak sebagai PRT merupakan salah satu bentuk eksploitasi kepada anak. Sedangkan untuk jumlah perempuan yang bekerja sebagai PRT meningkat secara signifikan dalam tiga dasawarsa terakhir, jumlahnya sekitar setengah dari kira-kira 200 juta jumlah PRT migran. Sebagian besar jumlah ini bekerja sebagai PRT di Timur Tengah dan Asia.

Dalam laporan ILO tentang tinjauan permasalahan pekerja rumah tangga di Asia Tenggara terdapat lima permasalahan yang diuraikan, yang terjadi pada pekerja rumah tangga di Asia Tenggara, adapun permasalahan tersebut adalah; kurangnya perlindungan hukum untuk PRT, pekerjaan sebagai PRT biasanya bersifat sementara dan sangat tidak permanen, akibat dari kurangnya perhatian serta tidak tercakupnya perlindungan PRT dalam undang-undang ketenagakerjaan, karena pekerjaan sebagai PRT umumnya dianggap sebagai pekerjaan dari sifat alami perempuan serta pekerjaa tanpa upah di dalam keluarga dan rumah tangga , pekerjaan itu dianggap sebagai pekerjaa yang bukan kegiatan ekonomis dan tidak dianggap membutuhkan peraturan dan perlindungan.

Kasus kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga migran juga mempengaruhi hubungan Pemerintah Negara asal dan Pemerintah Negara PRT migran tersebut bekerja. Hal ini terjadi pada PRT asal Filipina yang bekerja di Kuwait, seorang PRT asal Filipina ditemukan tewas didalam freezer akibat dari kejadian ini Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengecam Kuwait, Duterte melarang warga Filipina bekerja di Kuwait. Akhirnya pemerintah Kuwait bersepakat untuk meningkatkan perlindungan terhadap PRT asal Filipina, mereka diizinkan tetap memegang paspor dan ponsel yang biasanya disita oleh majikan mereka. Kasus kekerasan yang dialami PRT asal Filipina juga terjadi Arab

Saudi, PRT bernama Agnes ini dipaksa majikannya untuk meminum cairan pemutih sehingga Agnes harus menjalani pembedahan perut di rumah sakit di kota Jizan. Agnes bekerja di Arab Saudi semenjak 2016, dan kerap mengalami siksaan dari majikannya, Agnes juga tidak menerima gaji dari majikannya. (Kompas, 2014).

Human Rights Watch menuntut pemerintah diberbagai Negara untuk segera memberikan perlindungan bagi PRT, menetapkan standar kerja minimum secara regional, menghapus segala bentuk perlakuan terburuk yang mengarah pada pekerja rumah tangga anak dan meminta pertanggung jawaban kepada majikan dan agen tenaga kerja atas tindakan dan perlakuan kejam yang mereka lakukan terhadap PRT. (Human Rights Watch, 2006).

Menurut ILO, PRT harus mempunyai perlindungan hukum yang mencakup: secara jelas mendefinisikan tentang jam kerja harian dan waktu istirahat; standar yang secara jelas mendefinisikan tentang kerja malam dan kerja lembur, termasuk kompensasi yang memadai dan waktu istirahat yang pantas; secara jelas mendefinisikan tentang istirahat mingguan dan periode cuti (cuti tahunan, libur umum, cuti sakit dan cuti melahirkan); upah minimum dan pembayaran upah; standar tentang penghentian kerja (periode pemberitahuan, alasan penghentian, uang pesangon); dan pekerja rumah tangga anak harus diberi perlindungan khusus termasuk: kejelasan tentang umur minimum menurut hukum untuk bekerja; potongan jam kerja sehubungan dengan umur pekerja; waktu istirahat; pembatasan yang jelas tentang lembur dan kerja malam; otorisasi legal untuk bekerja (dari orang tua dan dari otoritas buruh); kewajiban pemeriksaan medis; dan akses paling tidak ke sekolah dasar atau pelatihan kejuruan.

Perlindungan hukum tersebut yang harus tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibuat khusus untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT. Hal lain yang mesti diperhatikan juga adalah keterlibatan kelompok PRT dalam proses pembuatan undang-undang akan secara signifikan meningkatkan kemungkinan

kelompok sasaran mampu menggunakan secara aktif kebijakan dan peraturan yang dihasilkan. (Hidayati, 2011)

3. Tidak Memiliki Jam Kerja

Pekerja rumah tangga dibanyak tempat juga tidak memiliki peraturan yang mengatur tentang waktu kerja. Salah satu elemen penting dari batas waktu kerja adalah batas jam normal mingguan, yaitu menetapkan berapa panjang minggu kerja normal. Tidak ada batasan jam kerja mingguan untuk 29,7 juta pekerja rumah tangga, kasus ini paling banyak ditemukan di Asia dan di Timur Tengah. Tidak diaturnya jam kerja normal mengakibatkan jam kerja yang sangat panjang. Sama halnya dengan upah minimum, rendah tingkat perlindungan waktu kerja disebabkan oleh pengecualian pekerja rumah tang dari standar nasional jam kerja normal mingguan untuk pekerja. Waktu kerja tidak hanya mnegatur lama waktu PRT bekerja namun juga mengatur jangka waktu istirahat mingguan, setidaknya satu hari libur per minggu, lazimnya pada hari minggu atau pada hari libur keagamaan. (International Labour Organization).

Peneliti dari Pusat Riset Migrasi dan Perpindahan China melakukan penelitian di Hongkong dengan responden 2000 orang pekerja rumah tangga di Hongkong, hasil penelitian mengatakan 70% PRT di Hongkong bekerja di atas 13 jam sehari. Jajak pendapat ini rata-rat diikuti oleh PRT yang berasal dari Filipina dan Indonesia.

Profesor Raees Begum Baig memaparkan PRT tidak meiliki jam kerja yang pasti dikarenakan mengharuskan PRT untuk tinggal di rumah majikan sehingga sulit mendefinisikan jam kerja. Sebanyak 61,7 persen responden mengatakan mereka bekerja 13-16 jam sehari. 8,9 persen mengatakan mereka bekerja lebih dari 16 jam. Responden lain mengatakan bekerja 9-12 jam sehari. Pengakuan dari PRT perempuan di Hongkong pada tahun 2017 bahwa mereka menghabiskan rata-rata waktu 43,3 jam sepekan untuk bekerja. Walaupun PRT di Hong kong mendapatkan jam kerja yang tinggi namun, sedikit yang mengaku mendapat kekerasan fisik.

Data-data dari penemuan lembaga ini menjabarkan bahwa sebanyak 5,9 persen pekerja tidak mendapatkan hari libur walaupun hanya sehari dalam sepekan, kejadian ini merupakan sebuah pelanggaran dalam standar kontrak kerja yang sudah ditetapkan di Hong Kong, selanjutnya lebih dari 20% pekerja mengatakan mereka tidak mendapat cuti 12 hari dalam setahun.

Untuk upah yang diterima PRT di Hong Kong pada tahun 2017 adalah 4.277 dollar atau sekitar Rp 7,6 juta sebulan, sedangkan untuk pekerja asing menurut undang-undang, upah minimum PRT asing adalah 4.310 dollar Hong Kong atau sekitar Rp 7,7 juta per bulan, pada tahun 2019 gaji PRT menjadi 4.410 dollar Hong Kong atau sekitar Rp 7,9 juta per bulan.

Namun fakta dilapangan mengatakan sebanyak 8 persen responden mengaku mereka mendapatkan upah yang lebih dari ketentuan walaupun begitu adapula PRT yang mengaku mendapatkan upah di atas jumlah upah minimum. Para peneliti mendesak agar pemerintah segera memberi perlindungan yang lebih baik bagi PRT dan memastikan mereka mendapat hari libur sesuai dengan haknya, jam kerja yang panjang berdampak pada kesehatan PRT, data dari hasil penelitian pada tahun 2016, lebih dari 120 pekerja migran di Hong Kong meninggal dunia diakibatkan penyakit terkait tekanan pekerjaan seperti hipertensi. (Kompas, 2019)

C. Kondisi Pekerja Rumah Tangga Indonesia

Kondisi kerja PRT yang dijabarkan diatas juga terjadi di Indonesia, Kondisi PRT di Indonesia hingga kini cukup memerhatikan, PRT merupakan salah satu pekerjaan di Indonesia yang rentan dengan risiko kekerasan; baik verbal, fisik, mental, maupun seksual. Banyaknya permasalahan terhadap PRT dikarenakan di Indonesia belum mempunyai peraturan hukum untuk perlindungan terhadap hak-hak PRT sebagai pekerja, seperti perlindungan terhadap jam kerja, upah minimum, hak libur, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial dan juga hak-hak lainnya, PRT juga memiliki permasalahan tidak memiliki kontrak kerja, mayoritas PRT tidak memiliki kontrak

kerja yang jelas dengan majikan mengenai hak dan kewajiban sebagai PRT. (International Labour Organization)

Sejarah PRT di Indonesia pada masa kerjaan bertugas memasak, merawat anak-anak raja dan pejabat tinggi kerajaan, bersih-bersih dan mencuci. Mereka tidak mendapatkan upah namun bekerja atas dasar pengabdian kepada keluarga kerajaan dan mendapatkan rejeki secukupnya dari kerajaan. Pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, PRT disebut juga “babu” biasanya merupakan satu keluarga yang dipekerjakan secara keseluruhan. Mereka digaji sangat kecil. Pasca kemerdekaan sebutan “babu” diganti dengan pembantu, sampai saat ini istilah tersebut masih terus dipakai dikalangan masyarakat, belakangan sebutan tersebut diganti menjadi pekerja. (Matanasi, 2016)

Walaupun zaman telah berubah, namun masyarakat masih memandang pembantu sebagai golongan yang terbelakang/rendah. Masyarakat masih belum bisa lepas dari konstruksi yang lekat pada pembantu tempo dulu bahwa pembantu adalah orang yang harus melayani majikan, mereka tidak dianggap sebagai pekerja. Istilah pembantu itulah yang membuat PRT di Indonesia seringkali tidak terlindungi dari UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Para aktivis pun akhirnya mengenalkan istilah pekerja, Pembantu rumah tangga pun berganti menjadi pekerja rumah tangga. Lita Anggraini, koordinator JALA PRT menyebutkan bawah pergantian istilah ini bermaksud untuk menghilangkan makna negatif yang tersemat pada kata pembantu, istilah pekerja pun dirasa lebih tepat secara politis untuk mendorong pemerintah mengakui bahwa pembantu adalah sebuah pekerjaan. Dilain hal istilah pekerja menggambarkan sebuah kenyataan, bahwa pada dasarnya mereka melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan keahlian, sama seperti pekerja pada umumnya. (Nugroho, 2016)

Persebaran PRT di Indonesia terdapat 10 wilayah dengan jumlah PRT terbesar yaitu: JABODETABEK (DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, DIY, Bandar Lampung, Pekanbaru, Denpasar, Makassar. Walaupun statistik akurat mengenai jumlah pekerja rumah tangga yang saat ini dipekerjakan di Indonesia

sulit didapat, Jaringan Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menyebutkan angka tersebut sebesar 4,2 juta. Selain jumlah yang besar ini, pekerja rumah tangga migran merupakan mayoritas dari 4,5 juta pekerja migran Indonesia yang diperkirakan oleh kelompok HAM Migrant Care saat ini di luar negeri.

Industri pekerjaan rumah tangga, sebagaimana dicatat oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), tetap merupakan sektor yang sangat feminin dan 80 persen dari semua pekerja rumah tangga adalah perempuan dan anak perempuan. (Britton, 2018) Fakta ini merupakan gambaran bahwa perempuan memiliki peran dalam pembangunan suatu Negara terbukti dengan adanya partisipasi perempuan sebagai pekerja. Fenomena ini pun juga menimbulkan peran ganda terhadap perempuan yakni selain sebagai Ibu yang melahirkan anak, perempuan juga berperan sebagai pencari kerja dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. (Ratnawati) Pekerjaan itu menuntut dan belum dinilai rendah, oleh banyak orang di masyarakat dianggap tidak trampil dan tanpa nilai ekonomi.

Sejumlah besar pekerja rumah tangga Indonesia dapat sebagian terkait dengan kemiskinan yang meluas dan kesempatan kerja terbatas di seluruh kepulauan; tetapi juga budaya Jawa yang dominan secara historis di mana konsep feodalisme dan perbudakan tertanam. Dalam tradisi Jawa "ngenger," orang miskin akan bergabung dan melayani rumah tangga yang lebih kaya; melakukan tugas-tugas domestik dan membantu menjalankan rumah dengan imbalan makanan, papan dan mungkin sekolah. Pekerja rumah tangga di Indonesia juga masih banyak yang dipekerjakan dibawah umur atau disebut pekerja rumah tangga anak (PRTA), dalam laporan Human Rights Watch yang berjudul "Pekerja di dalam bayang-bayang: Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia", dalam laporan tersebut dituliskan bahwa ratusan ribu anak perempuan di Indonesia dipekerjakan sebagai PRT menjalankan tugas seperti PRT pada umumnya yaitu; memasak, mencuci, dan merawat anak.

Mereka juga bekerja tanpa hari libur tujuh hari dalam seminggu. Anak-anak direkrut menjadi PRT karena dianggap

mudah membrontak sehingga dapat diperbudak, bersedia bekerja dengan gaji rendah, jarang mengeluh. Hukum di Indonesia jelas mengatur anak dibawah usia 15 tahun harus bersekolah dan tidak boleh bekerja penuh waktu, namun menurut survey Universitas Indonesia dan International Labour Organization pada tahun 2002-2003 mencatat ada sekitar 680.000 anak-anak dibawah usia 18 tahun bekerja sebagai PRT di Indonesia. Perlu ketegasan pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini, pemerintah harus menegakkan hukum agar PRT dan PRTA mendapat perlindungan. (Human Rights Watch, 2009)

Jaringan advokasi nasional (JALA PRT) merupakan lembaga advokasi yang berbasis di Indonesia. JALA PRT melakukan advokasi untuk perlindungan pekerja rumah tangga, Merujuk dari laporan JALA PRT, ada 408 kasus tindak kekerasan, upah dan THR tidak dibayar, dan PHK menjelang hari raya pada 2014. Tahun berikutnya, ada 402 kasus, tahun 2016 ada 217 kasus, dan tahun 2017 ada 249 kasus. Dalam catatan JALA PRT, sebanyak 75 persen kasus kekerasan tersebut terhenti di kepolisian,, sangat sedikit kasus yang berlanjut di pengadilan dan berujung vonis untuk majikan (Hidayat, 2018).

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta (LBH APIK Jakarta), SPDPRT sapu lidi didukung dengan ILO dan JALA PRT membuat laporan tentang kompilasi penanganan kasus pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga anak. Salah satu persoalan yang menjadi pemicu timbulnya pelanggaran, yakni ketidakjelasan hubungan kerja antara PRT dan majikan sehingga rentan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam kasus ini ditemukan 7 klasifikasi yaitu; PHK karena sakit sebanyak 1 kasus, PHK karena dituduh mencuri sebanyak 2 kasus, PHK setelah PRT menuntut jaminan kesehatan berupa kartu jaminan kesehatan ataupun jaminan ketenagakerjaan sebanyak 1 kasus, hampir tidak ada pekerja rumah tangga di Indonesia memiliki asuransi kesehatan dan perlindungan asuransi kecelakaan yang diberikan oleh majikan. PHK tanpa pesangon 3 kasus, PHK setelah PRT mengajukan cuti melahirkan sebanyak 1 kasus, PHK tanpa tanpa mendapat tunjangan hari raya (THR) sebanyak 6 kasus, dan PHK karena

memperjuangkan perjanjian kerja sebanyak 1 kasus. (International Labour Organization).

Pada kasus pidana, terdapat tiga klasifikasi kasus yaitu; terdapat 4 kasus kriminalisasi yang membuat PRT harus berhadapan dengan proses hukum dan duduk dikursi pesakitan, 2 kasus PRT sebagai korban perdagangan manusia dan 3 kasus PRT sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kasus perdagangan manusia dan KDRT telah terjadi kekejaman dari majikan kepada PRT berupa pengekangan, penganiyaan fisik, psikis, dan penelantaran dalam rumah tangga. (International Labour Organization)

JALA PRT menilai banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada PRT yang dilakukan oleh majikan menjadikan bukti bahwa pemerintah absen dalam perlindungan pekerja rumah tangga, Negara dianggap terus menerus membiarkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perbudakan modern terhadap PRT didalam negeri. PRT di Indonesia rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi, jam kerja berlebihan, upah tidak dibayar, dikurung dalam wilayah privat, kerja paksa dan trafiking.

Pembantu rumah tangga kini menjadi objek penyiksaan oleh majikan mereka dengan berbagai alasan Berikut adalah contoh kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi yang terjadi pada pekerja rumah tangga:

Kasus kekerasan yang dialami oleh Ani, Ani menderita luka lebam di sekujur tubuhnya seperti kepala, bibir, telinga dan lain-lain sehingga harus menjalani perawatan secara intensif di RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Kekerasan ini dilakukan oleh majikannya, Meta Hasan Musdalifah. (Berita Hati.com, 2016)

Kasus kedua dialami oleh Mufiatun yang terjadi pada awal Juni 2016 di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kudus. Mufiatun mengalami kekerasan oleh majikannya. Kejadian ini bermula ketika Mufiatun sedang menyetraka dalam keadaan mengantuk, karena jengkel majikannya pun mengambil setrika untuk ditempelkan pada perut korban. (AntaraNews, 2016)

Marlena adalah PRT yang bekerja untuk keluarag Tan Fang May, Marlena diperlakukan seperti binatang. Penyiksaan

dimulai ketika Marlana lupa membeli sayur dan lupa meletakkan celana yang terkena kotoran ke tempat cucian kotor, karena kejadian ini Marlana mendapatkan hukuman dengan disiksa dengan dipukuli dan disuruh tidur di halaman belakang bersama anjing piaraan keluarga tersebut. Bahkan Marlana pernah dirantai menggunakan rantai anjing dan disekap di dalam kamar mandi. Wanti adalah pekerja di Yogyakarta yang telah bekerja 10 tahun di rumah makan ayam goreng, selama 6 tahun Wanti tidak menerima gaji dikarenakan Wanti sudah dianggap seperti anak sendiri. Majikannya hanya memberi uang saat diminta terkait permintaan mendesak. Walaupun diizinkan tinggal di rumah majikan. Makan dan minumpun terjamin, namun kebutuhan pribadi yang diberikan majikan pun juga hanya sekedar sabun mandi. Pada tiga tahun awal kerjapun gaji yang diberikan juga tidak penuh. Hapasri PRT yang bekerja pada pasangan Napatali Andreas dan Sritin Suharto ditemukan tewas dengan luka sekujur tubuh. Selama bekerja Hapasri mendapat perlakuan kekerasan berupa disetrika, dipukul benda tumpul, disiram air panas, dan kemaluannya beberapa kali disundut dengan rokok. (Azhari, 2013)

Keberadaan PRT masih diabaikan dan tidak diakui di kalangan pemberi kerja, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum, ini berdampak pada pengabaian hak dan minimnya perlindungan terhadap PRT. Walaupun di beberapa situasi PRT juga dianggap sebagai anggota keluarga namun pengakuan ini tidak sepenuhnya memberi manfaat kepada PRT karena dapat mempersonalisasi hubungan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, dengan seperti itu maka pemberi kerja sebagai kepala rumah tangga dapat menganggap bahwa mereka dapat mengatur pekerja rumah tangga sesuai kehendak mereka tanpa memikirkan batasan atau aturan Negara terkait hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja.

Perlakuan buruk terhadap PRT juga berkaitan dengan adanya hierarki dengan cara-cara dimana dalam keluarga merendahkan mereka yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Hierarki ini sering diwujudkan dalam bentuk perintah kerja. Oleh karena itu sangat perlu mewujudkan situasi kerja yang layak bagi pekerja rumah tangga, diperlukan perubahan

mendasar terkait kerangka berpikir kita terhadap pekerja rumah tangga. (Dhewy, 2017)

Pemerintah Indonesia seharusnya bisa memprioritaskan terbentuknya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun apakah pekerja rumah tangga termasuk pekerja yang mendapatkan perlindungan hukum dari UU ketenagakerjaan? Jika melihat definisi pekerja menurut pasal 28D ayat 2 UUD 1945 bahwa pekerja adalah setiap orang yang berhak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dan pengertian pekerja atau buruh pada UU ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, diatur dalam pasal 1 butir 3. Jika melihat pengertian tersebut maka PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja, namun masyarakat masih memiliki pandangan terhadap PRT bahwa mereka bukanlah pekerja.

Dalam UU ketenagakerjaan juga terdapat beberapa unsur yang tidak dipenuhi oleh PRT, yaitu dalam Pasal 4 1 butir 15 UU Ketenagakerjaan dituliskan bahwa Hubungan kerja yang termuat dalam UU Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, sementara pengguna jasa PRT adalah orang perorangan yang biasa disebut majikan dan bukan seorang pengusaha. Majikan pekerja rumah tangga bisa tergolong pemberi kerja, ia bukan badan usaha dan sehingga majikan tidak bisa disebut pengusaha seperti yang terdapat UU Ketenagakerjaan.

Paradigma masyarakat tentang pekerja adalah orang yang bekerja dalam lingkup pekerjaan sektor formal, seperti pekerja pabrik atau mereka yang bekerja di perusahaan atau industri, sementara itu PRT dianggap bukan pekerja karena pekerjaan PRT dilakukan dirumah. PRT masuk dalam lingkungan kerja non formal, sehingga belum ada pengaturan hukum dalam menjaga hak dan kewajiban sebagai PRT dan untuk melindungi hubungan pekerjaan dengan majikannya. (Luh Putu Try Aryawati)